



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 3

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
5. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2016 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis masing-masing desa.

Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp565.640.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab-ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan IKG Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten
- Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG desa se kabupaten
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. tahap I pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada Bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Maret meliputi:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 - d. Fotokopi rekening Kas Desa untuk penyaluran Dana Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati Magelang c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat yaitu Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling rendah Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati Magelang c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat yaitu Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II yang menunjukkan paling rendah Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen).
- (6) Bagian Tata Pemerintahan mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (7) Bendahara pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer ke rekening Pemerintah Desa.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diterima sebelum dana desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (9) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , ayat (4), dan ayat (5) diterima setelah dana desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan lengkap diterima oleh PPKD.

Pasal 8

Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
 - b. Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
 - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. kekerabatan Desa ;
 - b. hampan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

- (2) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:
- a. Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
 - b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. Desa maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan untuk kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
 - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/ atau

- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:
- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
 - b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan/atau
 - c. Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 15

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati Magelang c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan meliputi:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli 2016; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari 2017.

- (3) Selain pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melalui Camat mengirimkan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan fotokopi dokumen/bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 31 Januari 2017.
- (4) Dokumen/bukti-bukti pengeluaran yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (4) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I dalam hal :
 - a. kepala desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap III, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

Pasal 20

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (5).
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dilakukan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Februari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 4
pada tanggal 22 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 4 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN
 ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
1	2	3	4	5	6
1	SALAMAN	NGARGORETNO	565.640.000	70.103.000	635.743.000
2	SALAMAN	PARIPURNO	565.640.000	49.841.000	615.481.000
3	SALAMAN	KALIREJO	565.640.000	90.921.000	656.561.000
4	SALAMAN	MENOREH	565.640.000	78.661.000	644.301.000
5	SALAMAN	NGADIREJO	565.640.000	74.120.000	639.760.000
6	SALAMAN	SIDOMULYO	565.640.000	61.090.000	626.730.000
7	SALAMAN	KEBONREJO	565.640.000	88.726.000	654.366.000
8	SALAMAN	SALAMAN	565.640.000	37.055.000	602.695.000
9	SALAMAN	KALISALAK	565.640.000	49.158.000	614.798.000
10	SALAMAN	SRIWEDARI	565.640.000	53.350.000	618.990.000
11	SALAMAN	JEBENGSARI	565.640.000	36.251.000	601.891.000
12	SALAMAN	TANJUNGANOM	565.640.000	33.072.000	598.712.000
13	SALAMAN	BANJARHARJO	565.640.000	28.878.000	594.518.000

1	2	3	4	5	6
14	SALAMAN	PURWOSARI	565.640.000	34.293.000	599.933.000
15	SALAMAN	NGAMPELDENTO	565.640.000	35.925.000	601.565.000
16	SALAMAN	SIDOSARI	565.640.000	54.389.000	620.029.000
17	SALAMAN	SAWANGARGO	565.640.000	41.705.000	607.345.000
18	SALAMAN	KRASAK	565.640.000	50.528.000	616.168.000
19	SALAMAN	MARGOYOSO	565.640.000	86.952.000	652.592.000
20	SALAMAN	KALIABU	565.640.000	53.264.000	618.904.000
21	BOROBUDUR	GIRIPURNO	565.640.000	61.969.000	627.609.000
22	BOROBUDUR	GIRITENGAH	565.640.000	66.127.000	631.767.000
23	BOROBUDUR	TUKSONGO	565.640.000	56.938.000	622.578.000
24	BOROBUDUR	MAJAKSINGI	565.640.000	48.002.000	613.642.000
25	BOROBUDUR	KENALAN	565.640.000	35.163.000	600.803.000
26	BOROBUDUR	BIGARAN	565.640.000	29.377.000	595.017.000
27	BOROBUDUR	SAMBENG	565.640.000	28.695.000	594.335.000
28	BOROBUDUR	CANDIREJO	565.640.000	60.187.000	625.827.000
29	BOROBUDUR	NGARGOGONDO	565.640.000	39.240.000	604.880.000
30	BOROBUDUR	WANUREJO	565.640.000	48.456.000	614.096.000
31	BOROBUDUR	BOROBUDUR	565.640.000	66.844.000	632.484.000
32	BOROBUDUR	TANJUNGSARI	565.640.000	24.881.000	590.521.000
33	BOROBUDUR	KARANGANYAR	565.640.000	28.869.000	594.509.000
34	BOROBUDUR	KARANGREJO	565.640.000	44.919.000	610.559.000
35	BOROBUDUR	NGADIHARJO	565.640.000	79.749.000	645.389.000
36	BOROBUDUR	KEBONSARI	565.640.000	46.678.000	612.318.000
37	BOROBUDUR	TEGALARUM	565.640.000	39.829.000	605.469.000

1	2	3	4	5	6
38	BOROBUDUR	KEMBANGLIMUS	565.640.000	37.236.000	602.876.000
39	BOROBUDUR	WRINGINPUTIH	565.640.000	68.399.000	634.039.000
40	BOROBUDUR	BUMIHARJO	565.640.000	36.963.000	602.603.000
41	NGLUWAR	BLIGO	565.640.000	48.201.000	613.841.000
42	NGLUWAR	PAKUNDEN	565.640.000	49.587.000	615.227.000
43	NGLUWAR	SOMOKATON	565.640.000	40.480.000	606.120.000
44	NGLUWAR	NGLUWAR	565.640.000	48.622.000	614.262.000
45	NGLUWAR	KARANGTALUN	565.640.000	50.022.000	615.662.000
46	NGLUWAR	JAMUSKAUMAN	565.640.000	45.885.000	611.525.000
47	NGLUWAR	PLOSOGEDE	565.640.000	51.715.000	617.355.000
48	NGLUWAR	BLONGKENG	565.640.000	45.625.000	611.265.000
49	SALAM	MANTINGAN	565.640.000	33.505.000	599.145.000
50	SALAM	SALAM	565.640.000	52.568.000	618.208.000
51	SALAM	SUCEN	565.640.000	47.186.000	612.826.000
52	SALAM	KADILUWIH	565.640.000	40.264.000	605.904.000
53	SALAM	SOMOKETRO	565.640.000	27.080.000	592.720.000
54	SALAM	JUMOYO	565.640.000	70.418.000	636.058.000
55	SALAM	TIRTO	565.640.000	36.376.000	602.016.000
56	SALAM	BATURONO	565.640.000	23.172.000	588.812.000
57	SALAM	TERSANGEDE	565.640.000	43.886.000	609.526.000
58	SALAM	SIRAHAN	565.640.000	43.297.000	608.937.000
59	SALAM	SELOBORO	565.640.000	29.883.000	595.523.000
60	SALAM	GULON	565.640.000	63.949.000	629.589.000
61	SRUMBUNG	SUDIMORO	565.640.000	40.985.000	606.625.000

1	2	3	4	5	6
62	SRUMBUNG	PANDANRETNO	565.640.000	28.184.000	593.824.000
63	SRUMBUNG	KALIURANG	565.640.000	45.223.000	610.863.000
64	SRUMBUNG	TEGALRANDU	565.640.000	40.472.000	606.112.000
65	SRUMBUNG	KAMONGAN	565.640.000	25.248.000	590.888.000
66	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	565.640.000	38.063.000	603.703.000
67	SRUMBUNG	KRADENAN	565.640.000	75.346.000	640.986.000
68	SRUMBUNG	BANYUADEM	565.640.000	35.631.000	601.271.000
69	SRUMBUNG	NGABLAH	565.640.000	42.628.000	608.268.000
70	SRUMBUNG	SRUMBUNG	565.640.000	42.605.000	608.245.000
71	SRUMBUNG	BRINGIN	565.640.000	78.337.000	643.977.000
72	SRUMBUNG	MRANGGEN	565.640.000	72.682.000	638.322.000
73	SRUMBUNG	NGARGOSOKO	565.640.000	35.127.000	600.767.000
74	SRUMBUNG	POLENGAN	565.640.000	28.978.000	594.618.000
75	SRUMBUNG	PUCANGANOM	565.640.000	27.628.000	593.268.000
76	SRUMBUNG	KEMIREN	565.640.000	38.826.000	604.466.000
77	SRUMBUNG	NGLUMUT	565.640.000	23.813.000	589.453.000
78	DUKUN	KETUNGGENG	565.640.000	35.109.000	600.749.000
79	DUKUN	WATES	565.640.000	28.066.000	593.706.000
80	DUKUN	NGADIPURO	565.640.000	33.256.000	598.896.000
81	DUKUN	BANYUBIRU	565.640.000	48.654.000	614.294.000
82	DUKUN	BANYUDONO	565.640.000	50.241.000	615.881.000
83	DUKUN	DUKUN	565.640.000	64.460.000	630.100.000
84	DUKUN	KALIBENING	565.640.000	34.940.000	600.580.000
85	DUKUN	NGARGOMULYO	565.640.000	54.413.000	620.053.000

1	2	3	4	5	6
86	DUKUN	SUMBER	565.640.000	43.005.000	608.645.000
87	DUKUN	MANGUNSOKO	565.640.000	27.403.000	593.043.000
88	DUKUN	SEWUKAN	565.640.000	36.044.000	601.684.000
89	DUKUN	SENGI	565.640.000	57.175.000	622.815.000
90	DUKUN	PATEN	565.640.000	66.173.000	631.813.000
91	DUKUN	KRINJING	565.640.000	59.282.000	624.922.000
92	DUKUN	KENINGAR	565.640.000	32.980.000	598.620.000
93	SAWANGAN	GONDOWANGI	565.640.000	59.809.000	625.449.000
94	SAWANGAN	SAWANGAN	565.640.000	52.246.000	617.886.000
95	SAWANGAN	KROGOWANAN	565.640.000	46.712.000	612.352.000
96	SAWANGAN	KAPUHAN	565.640.000	61.586.000	627.226.000
97	SAWANGAN	KETEP	565.640.000	55.402.000	621.042.000
98	SAWANGAN	WONOLELO	565.640.000	115.632.000	681.272.000
99	SAWANGAN	BANYUROTO	565.640.000	63.282.000	628.922.000
100	SAWANGAN	WULUNGGUNUNG	565.640.000	63.099.000	628.739.000
101	SAWANGAN	GANTANG	565.640.000	73.931.000	639.571.000
102	SAWANGAN	JATI	565.640.000	67.114.000	632.754.000
103	SAWANGAN	BUTUH	565.640.000	48.668.000	614.308.000
104	SAWANGAN	MANGUNSARI	565.640.000	46.893.000	612.533.000
105	SAWANGAN	TIRTOSARI	565.640.000	38.802.000	604.442.000
106	SAWANGAN	PODOSOKO	565.640.000	59.539.000	625.179.000
107	SAWANGAN	SORONALAN	565.640.000	58.924.000	624.564.000
108	MUNTILAN	TANJUNG	565.640.000	26.898.000	592.538.000
109	MUNTILAN	SOKORINI	565.640.000	55.411.000	621.051.000

1	2	3	4	5	6
110	MUNTILAN	SRIWEDARI	565.640.000	45.112.000	610.752.000
111	MUNTILAN	CONGKRANG	565.640.000	44.105.000	609.745.000
112	MUNTILAN	ADIKARTO	565.640.000	41.985.000	607.625.000
113	MUNTILAN	MENAYU	565.640.000	41.443.000	607.083.000
114	MUNTILAN	KEJI	565.640.000	60.091.000	625.731.000
115	MUNTILAN	NGAWEN	565.640.000	42.983.000	608.623.000
116	MUNTILAN	GUNUNGPRING	565.640.000	90.574.000	656.214.000
117	MUNTILAN	PUCUNGREJO	565.640.000	57.908.000	623.548.000
118	MUNTILAN	TAMANAGUNG	565.640.000	75.016.000	640.656.000
119	MUNTILAN	GONDOSULI	565.640.000	45.114.000	610.754.000
120	MUNTILAN	SEDAYU	565.640.000	71.675.000	637.315.000
121	MUNGKID	PROGOWATI	565.640.000	55.114.000	620.754.000
122	MUNGKID	NGRAJEK	565.640.000	60.242.000	625.882.000
123	MUNGKID	RAMBEANAK	565.640.000	64.730.000	630.370.000
124	MUNGKID	PAREMONO	565.640.000	81.103.000	646.743.000
125	MUNGKID	PABELAN	565.640.000	85.612.000	651.252.000
126	MUNGKID	BOJONG	565.640.000	53.706.000	619.346.000
127	MUNGKID	PAGERSARI	565.640.000	43.368.000	609.008.000
128	MUNGKID	MUNGKID	565.640.000	45.952.000	611.592.000
129	MUNGKID	AMBARTAWANG	565.640.000	48.095.000	613.735.000
130	MUNGKID	BUMIREJO	565.640.000	59.246.000	624.886.000
131	MUNGKID	BLONDO	565.640.000	43.261.000	608.901.000
132	MUNGKID	SENDEN	565.640.000	43.662.000	609.302.000
133	MUNGKID	GONDANG	565.640.000	42.494.000	608.134.000

1	2	3	4	5	6
134	MUNGKID	TREKO	565.640.000	32.165.000	597.805.000
135	MERTOYUDAN	DEYANGAN	565.640.000	70.269.000	635.909.000
136	MERTOYUDAN	PASURUHAN	565.640.000	74.721.000	640.361.000
137	MERTOYUDAN	DONOROJO	565.640.000	52.612.000	618.252.000
138	MERTOYUDAN	KALINEGORO	565.640.000	98.461.000	664.101.000
139	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	565.640.000	66.685.000	632.325.000
140	MERTOYUDAN	SUKOREJO	565.640.000	58.956.000	624.596.000
141	MERTOYUDAN	BONDOWOSO	565.640.000	64.189.000	629.829.000
142	MERTOYUDAN	DANUREJO	565.640.000	72.823.000	638.463.000
143	MERTOYUDAN	BANYUROJO	565.640.000	91.894.000	657.534.000
144	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	565.640.000	77.309.000	642.949.000
145	MERTOYUDAN	BULUREJO	565.640.000	43.999.000	609.639.000
146	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	565.640.000	93.327.000	658.967.000
147	TEMPURAN	RINGINANOM	565.640.000	115.952.000	681.592.000
148	TEMPURAN	SUMBERARUM	565.640.000	87.946.000	653.586.000
149	TEMPURAN	SIDOAGUNG	565.640.000	78.853.000	644.493.000
150	TEMPURAN	TANGGULREJO	565.640.000	66.989.000	632.629.000
151	TEMPURAN	KALISARI	565.640.000	54.526.000	620.166.000
152	TEMPURAN	GIRIREJO	565.640.000	54.831.000	620.471.000
153	TEMPURAN	TEMPUREJO	565.640.000	76.066.000	641.706.000
154	TEMPURAN	PRAJEKSARI	565.640.000	30.847.000	596.487.000
155	TEMPURAN	JOGOMULYO	565.640.000	86.378.000	652.018.000
156	TEMPURAN	GROWONG	565.640.000	33.036.000	598.676.000
157	TEMPURAN	TEMANGGAL	565.640.000	25.292.000	590.932.000

1	2	3	4	5	6
158	TEMPURAN	PRINGOMBO	565.640.000	28.566.000	594.206.000
159	TEMPURAN	KEMUTUK	565.640.000	31.105.000	596.745.000
160	TEMPURAN	BAWANG	565.640.000	40.559.000	606.199.000
161	TEMPURAN	TUGUREJO	565.640.000	36.832.000	602.472.000
162	KAJORAN	WONOGIRI	565.640.000	51.116.000	616.756.000
163	KAJORAN	KWADERAN	565.640.000	52.137.000	617.777.000
164	KAJORAN	MADUKORO	565.640.000	27.797.000	593.437.000
165	KAJORAN	BUMIAYU	565.640.000	28.481.000	594.121.000
166	KAJORAN	MADUGONDO	565.640.000	20.608.000	586.248.000
167	KAJORAN	NGARGOSARI	565.640.000	30.472.000	596.112.000
168	KAJORAN	NGENDROSARI	565.640.000	28.779.000	594.419.000
169	KAJORAN	LESANPURO	565.640.000	41.705.000	607.345.000
170	KAJORAN	BANJARETNO	565.640.000	46.273.000	611.913.000
171	KAJORAN	KRINJING	565.640.000	55.291.000	620.931.000
172	KAJORAN	BANGSRI	565.640.000	30.919.000	596.559.000
173	KAJORAN	WADAS	565.640.000	28.554.000	594.194.000
174	KAJORAN	KAJORAN	565.640.000	52.455.000	618.095.000
175	KAJORAN	MANGUNREJO	565.640.000	29.596.000	595.236.000
176	KAJORAN	SAMBAK	565.640.000	36.500.000	602.140.000
177	KAJORAN	BAMBUSARI	565.640.000	31.687.000	597.327.000
178	KAJORAN	WUWUHARJO	565.640.000	65.099.000	630.739.000
179	KAJORAN	PANDANSARI	565.640.000	40.733.000	606.373.000
180	KAJORAN	PANDANRETNO	565.640.000	68.232.000	633.872.000
181	KAJORAN	KRUMPAKAN	565.640.000	30.261.000	595.901.000

1	2	3	4	5	6
182	KAJORAN	BANJARAGUNG	565.640.000	35.516.000	601.156.000
183	KAJORAN	SANGEN	565.640.000	25.323.000	590.963.000
184	KAJORAN	PUCUNGROTO	565.640.000	48.305.000	613.945.000
185	KAJORAN	SIDOREJO	565.640.000	34.112.000	599.752.000
186	KAJORAN	SIDOWANGI	565.640.000	26.390.000	592.030.000
187	KAJORAN	SUKOMULYO	565.640.000	53.071.000	618.711.000
188	KAJORAN	SUKOREJO	565.640.000	44.946.000	610.586.000
189	KAJORAN	SUTOPATI	565.640.000	141.240.000	706.880.000
190	KAJORAN	SUKOMAKMUR	565.640.000	112.350.000	677.990.000
191	KALIANGKRIK	KALIANGKRIK	565.640.000	51.759.000	617.399.000
192	KALIANGKRIK	NGAWONGGO	565.640.000	88.668.000	654.308.000
193	KALIANGKRIK	MUNGGANGSARI	565.640.000	81.645.000	647.285.000
194	KALIANGKRIK	NGARGOSOKO	565.640.000	87.627.000	653.267.000
195	KALIANGKRIK	NGENDROKILO	565.640.000	59.977.000	625.617.000
196	KALIANGKRIK	MADURETNO	565.640.000	36.056.000	601.696.000
197	KALIANGKRIK	TEMANGGUNG	565.640.000	133.831.000	699.471.000
198	KALIANGKRIK	PENGARENGAN	565.640.000	52.526.000	618.166.000
199	KALIANGKRIK	MANGLI	565.640.000	67.008.000	632.648.000
200	KALIANGKRIK	SELOMOYO	565.640.000	46.567.000	612.207.000
201	KALIANGKRIK	BANJAREJO	565.640.000	81.219.000	646.859.000
202	KALIANGKRIK	GIRIWARNO	565.640.000	36.753.000	602.393.000
203	KALIANGKRIK	GIRIREJO	565.640.000	53.672.000	619.312.000
204	KALIANGKRIK	KEBONLEGI	565.640.000	44.226.000	609.866.000
205	KALIANGKRIK	BALEREJO	565.640.000	61.168.000	626.808.000

1	2	3	4	5	6
206	KALIANGKRIK	BESERAN	565.640.000	31.294.000	596.934.000
207	KALIANGKRIK	BUMIREJO	565.640.000	44.845.000	610.485.000
208	KALIANGKRIK	KETANGI	565.640.000	58.578.000	624.218.000
209	KALIANGKRIK	BALEKERTO	565.640.000	76.694.000	642.334.000
210	KALIANGKRIK	ADIPURO	565.640.000	85.945.000	651.585.000
211	BANDONGAN	BANDONGAN	565.640.000	71.500.000	637.140.000
212	BANDONGAN	SALAMKANCI	565.640.000	51.077.000	616.717.000
213	BANDONGAN	SUKOSARI	565.640.000	40.134.000	605.774.000
214	BANDONGAN	TONOBOYO	565.640.000	57.310.000	622.950.000
215	BANDONGAN	GANDUSARI	565.640.000	86.567.000	652.207.000
216	BANDONGAN	SIDOREJO	565.640.000	47.687.000	613.327.000
217	BANDONGAN	TRASAN	565.640.000	68.896.000	634.536.000
218	BANDONGAN	BANYUWANGI	565.640.000	88.655.000	654.295.000
219	BANDONGAN	KEDUNGSARI	565.640.000	45.136.000	610.776.000
220	BANDONGAN	SUKODADI	565.640.000	62.202.000	627.842.000
221	BANDONGAN	KEBONAGUNG	565.640.000	65.562.000	631.202.000
222	BANDONGAN	KALEGEN	565.640.000	36.088.000	601.728.000
223	BANDONGAN	NGEPANREJO	565.640.000	80.520.000	646.160.000
224	BANDONGAN	REJOSARI	565.640.000	117.865.000	683.505.000
225	CANDIMULYO	SUROJOYO	565.640.000	45.774.000	611.414.000
226	CANDIMULYO	TEMPAK	565.640.000	62.448.000	628.088.000
227	CANDIMULYO	SIDOMULYO	565.640.000	53.639.000	619.279.000
228	CANDIMULYO	MEJING	565.640.000	50.265.000	615.905.000
229	CANDIMULYO	PURWOREJO	565.640.000	55.613.000	621.253.000

1	2	3	4	5	6
230	CANDIMULYO	CANDIMULYO	565.640.000	40.185.000	605.825.000
231	CANDIMULYO	GIYANTI	565.640.000	39.768.000	605.408.000
232	CANDIMULYO	KEMBARAN	565.640.000	28.827.000	594.467.000
233	CANDIMULYO	TEGALSARI	565.640.000	40.053.000	605.693.000
234	CANDIMULYO	PODOSOKO	565.640.000	39.605.000	605.245.000
235	CANDIMULYO	TAMPIRKULON	565.640.000	44.392.000	610.032.000
236	CANDIMULYO	TEMPURSARI	565.640.000	30.216.000	595.856.000
237	CANDIMULYO	KEBONREJO	565.640.000	43.023.000	608.663.000
238	CANDIMULYO	TAMPIRWETAN	565.640.000	40.404.000	606.044.000
239	CANDIMULYO	TEMBELANG	565.640.000	37.111.000	602.751.000
240	CANDIMULYO	SONOREJO	565.640.000	44.744.000	610.384.000
241	CANDIMULYO	TRENTEN	565.640.000	64.226.000	629.866.000
242	CANDIMULYO	BATEH	565.640.000	64.515.000	630.155.000
243	CANDIMULYO	SURODADI	565.640.000	84.641.000	650.281.000
244	PAKIS	PAKIS	565.640.000	71.081.000	636.721.000
245	PAKIS	BANYUSIDI	565.640.000	123.777.000	689.417.000
246	PAKIS	LOSARI	565.640.000	61.403.000	627.043.000
247	PAKIS	DASEH	565.640.000	21.790.000	587.430.000
248	PAKIS	GUMELEM	565.640.000	41.765.000	607.405.000
249	PAKIS	KAPONAN	565.640.000	58.942.000	624.582.000
250	PAKIS	KRAGILAN	565.640.000	53.848.000	619.488.000
251	PAKIS	KETUNDAN	565.640.000	115.476.000	681.116.000
252	PAKIS	DALEMAN KIDUL	565.640.000	85.878.000	651.518.000
253	PAKIS	PETUNG	565.640.000	72.778.000	638.418.000

1	2	3	4	5	6
254	PAKIS	BAWANG	565.640.000	44.734.000	610.374.000
255	PAKIS	REJOSARI	565.640.000	20.390.000	586.030.000
256	PAKIS	KAJANGKOSO	565.640.000	30.313.000	595.953.000
257	PAKIS	MUNENGWARANGAN	565.640.000	48.221.000	613.861.000
258	PAKIS	GONDANGSARI	565.640.000	54.727.000	620.367.000
259	PAKIS	KENALAN	565.640.000	43.976.000	609.616.000
260	PAKIS	POGALAN	565.640.000	80.659.000	646.299.000
261	PAKIS	GEJAGAN	565.640.000	36.783.000	602.423.000
262	PAKIS	MUNENG	565.640.000	61.221.000	626.861.000
263	PAKIS	JAMBEWANGI	565.640.000	58.281.000	623.921.000
264	NGABLAK	NGABLAK	565.640.000	43.232.000	608.872.000
265	NGABLAK	JOGONAYAN	565.640.000	29.092.000	594.732.000
266	NGABLAK	TEJOSARI	565.640.000	56.904.000	622.544.000
267	NGABLAK	SUMBEREJO	565.640.000	41.687.000	607.327.000
268	NGABLAK	GIRIREJO	565.640.000	64.470.000	630.110.000
269	NGABLAK	PANDEAN	565.640.000	60.933.000	626.573.000
270	NGABLAK	GENIKAN	565.640.000	38.121.000	603.761.000
271	NGABLAK	BANDUNGREJO	565.640.000	61.327.000	626.967.000
272	NGABLAK	MADYOGONDO	565.640.000	64.191.000	629.831.000
273	NGABLAK	JOGOYASAN	565.640.000	44.513.000	610.153.000
274	NGABLAK	KEDITAN	565.640.000	29.313.000	594.953.000
275	NGABLAK	MAGERSARI	565.640.000	64.174.000	629.814.000
276	NGABLAK	KANIGORO	565.640.000	67.418.000	633.058.000
277	NGABLAK	SELOMIRAH	565.640.000	42.599.000	608.239.000

1	2	3	4	5	6
278	NGABLAK	PAGERGUNUNG	565.640.000	39.407.000	605.047.000
279	NGABLAK	SELOPROJO	565.640.000	56.725.000	622.365.000
280	GRABAG	GRABAG	565.640.000	129.706.000	695.346.000
281	GRABAG	SUMURARUM	565.640.000	75.503.000	641.143.000
282	GRABAG	BANYUSARI	565.640.000	77.800.000	643.440.000
283	GRABAG	KARTOHARJO	565.640.000	57.510.000	623.150.000
284	GRABAG	SIDOGEDE	565.640.000	45.709.000	611.349.000
285	GRABAG	CITROSONO	565.640.000	111.583.000	677.223.000
286	GRABAG	KLETERAN	565.640.000	46.261.000	611.901.000
287	GRABAG	NGASINAN	565.640.000	63.102.000	628.742.000
288	GRABAG	BANARAN	565.640.000	79.113.000	644.753.000
289	GRABAG	BALEAGUNG	565.640.000	68.420.000	634.060.000
290	GRABAG	KLEGEN	565.640.000	24.950.000	590.590.000
291	GRABAG	KALIKUTO	565.640.000	56.119.000	621.759.000
292	GRABAG	KALIPUCANG	565.640.000	47.998.000	613.638.000
293	GRABAG	SEWORAN	565.640.000	42.482.000	608.122.000
294	GRABAG	BANJARSARI	565.640.000	67.552.000	633.192.000
295	GRABAG	SAMBUNGREJO	565.640.000	65.557.000	631.197.000
296	GRABAG	TLOGOREJO	565.640.000	37.619.000	603.259.000
297	GRABAG	TIRTO	565.640.000	74.308.000	639.948.000
298	GRABAG	KETAWANG	565.640.000	51.427.000	617.067.000
299	GRABAG	SALAM	565.640.000	40.087.000	605.727.000
300	GRABAG	COKRO	565.640.000	34.958.000	600.598.000
301	GRABAG	LOSARI	565.640.000	31.763.000	597.403.000

1	2	3	4	5	6
302	GRABAG	NGRANCAH	565.640.000	37.987.000	603.627.000
303	GRABAG	SUGIHMAS	565.640.000	93.196.000	658.836.000
304	GRABAG	PESIDI	565.640.000	56.152.000	621.792.000
305	GRABAG	GIRIWETAN	565.640.000	37.339.000	602.979.000
306	GRABAG	PUCUNGSARI	565.640.000	33.293.000	598.933.000
307	GRABAG	LEBAK	565.640.000	47.567.000	613.207.000
308	TEGALREJO	TEGALREJO	565.640.000	63.875.000	629.515.000
309	TEGALREJO	SOROYUDAN	565.640.000	43.049.000	608.689.000
310	TEGALREJO	SIDOREJO	565.640.000	54.530.000	620.170.000
311	TEGALREJO	PURWOSARI	565.640.000	24.997.000	590.637.000
312	TEGALREJO	DLIMAS	565.640.000	38.911.000	604.551.000
313	TEGALREJO	BANYUSARI	565.640.000	28.447.000	594.087.000
314	TEGALREJO	SUKOREJO	565.640.000	38.689.000	604.329.000
315	TEGALREJO	TAMPINGAN	565.640.000	54.201.000	619.841.000
316	TEGALREJO	BANYUURIP	565.640.000	37.723.000	603.363.000
317	TEGALREJO	GLAGAHOMBO	565.640.000	41.156.000	606.796.000
318	TEGALREJO	PURWODADI	565.640.000	25.798.000	591.438.000
319	TEGALREJO	WONOKERTO	565.640.000	28.591.000	594.231.000
320	TEGALREJO	DAWUNG	565.640.000	39.524.000	605.164.000
321	TEGALREJO	KLOPO	565.640.000	32.489.000	598.129.000
322	TEGALREJO	JAPAN	565.640.000	27.768.000	593.408.000
323	TEGALREJO	KEBONAGUNG	565.640.000	30.051.000	595.691.000
324	TEGALREJO	NGASEM	565.640.000	33.862.000	599.502.000
325	TEGALREJO	GIRIREJO	565.640.000	37.095.000	602.735.000

1	2	3	4	5	6
326	TEGALREJO	NGADIREJO	565.640.000	26.082.000	591.722.000
327	TEGALREJO	DONOREJO	565.640.000	27.217.000	592.857.000
328	TEGALREJO	MANGUNREJO	565.640.000	42.202.000	607.842.000
329	SECANG	MADUSARI	565.640.000	39.426.000	605.066.000
330	SECANG	MADYOCONDRO	565.640.000	58.423.000	624.063.000
331	SECANG	NGABEAN	565.640.000	49.275.000	614.915.000
332	SECANG	KRINCING	565.640.000	75.263.000	640.903.000
333	SECANG	DONOREJO	565.640.000	40.179.000	605.819.000
334	SECANG	CANDISARI	565.640.000	69.139.000	634.779.000
335	SECANG	CANDIRETNO	565.640.000	70.037.000	635.677.000
336	SECANG	PANCURANMAS	565.640.000	58.203.000	623.843.000
337	SECANG	JAMBEWANGI	565.640.000	61.697.000	627.337.000
338	SECANG	PAYAMAN	565.640.000	53.965.000	619.605.000
339	SECANG	KALIJOSO	565.640.000	34.497.000	600.137.000
340	SECANG	NGADIROJO	565.640.000	46.875.000	612.515.000
341	SECANG	KARANGKAJEN	565.640.000	32.261.000	597.901.000
342	SECANG	SIDOMULYO	565.640.000	68.184.000	633.824.000
343	SECANG	PUCANG	565.640.000	38.732.000	604.372.000
344	SECANG	PURWOSARI	565.640.000	47.269.000	612.909.000
345	SECANG	DONOMULYO	565.640.000	39.089.000	604.729.000
346	SECANG	GIRIKULON	565.640.000	30.078.000	595.718.000
347	SECANG	PIRIKAN	565.640.000	65.022.000	630.662.000
348	WINDUSARI	WINDUSARI	565.640.000	58.522.000	624.162.000
349	WINDUSARI	PASANGSARI	565.640.000	78.224.000	643.864.000

1	2	3	4	5	6
350	WINDUSARI	CANDISARI	565.640.000	78.631.000	644.271.000
351	WINDUSARI	BANDARSEDAYU	565.640.000	34.867.000	600.507.000
352	WINDUSARI	BANJARSARI	565.640.000	34.879.000	600.519.000
353	WINDUSARI	BALESARI	565.640.000	47.713.000	613.353.000
354	WINDUSARI	KEMBANGKUNING	565.640.000	52.354.000	617.994.000
355	WINDUSARI	TANJUNGSARI	565.640.000	67.448.000	633.088.000
356	WINDUSARI	WONOROTO	565.640.000	111.369.000	677.009.000
357	WINDUSARI	GENITO	565.640.000	70.033.000	635.673.000
358	WINDUSARI	KENTENGSARI	565.640.000	32.108.000	597.748.000
359	WINDUSARI	UMBULSARI	565.640.000	33.938.000	599.578.000
360	WINDUSARI	SEMEN	565.640.000	37.085.000	602.725.000
361	WINDUSARI	DAMPIT	565.640.000	47.090.000	612.730.000
362	WINDUSARI	GIRIMULYO	565.640.000	52.311.000	617.951.000
363	WINDUSARI	NGEMPLAK	565.640.000	97.681.000	663.321.000
364	WINDUSARI	GUNUNGSARI	565.640.000	68.470.000	634.110.000
365	WINDUSARI	KALIJOSO	565.640.000	41.694.000	607.334.000
366	WINDUSARI	MANGUNSARI	565.640.000	44.593.000	610.233.000
367	WINDUSARI	GONDANGREJO	565.640.000	74.448.000	640.088.000

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

